

LAPORAN KINERJA

ASISTEN DEPUTI BIDANG SOSIAL,
KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditujukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan dan program kegiatan pada tahun 2023 dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan kinerja ini berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang diantaranya mencakup pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian target kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, serta perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja yang direncanakan dalam Rencana Strategis Organisasi. Laporan kinerja ini juga dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran di tahun mendatang.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, 31 Januari 2024

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan
Anak



Endang Tri Septa K.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2023 merupakan 1 (satu) tahun terakhir sebelum berakhirnya Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024. Seiring dengan perubahan dan dinamika pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, pada tahun 2023 Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah memperkuat strategi dan melakukan peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Hal tersebut dibuktikan dengan dilakukannya revisi pada Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016 dengan perumusan tujuan/sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang berorientasi kepada *outcome* serta IKU yang relevan dan terukur.

Adapun struktur organisasi serta tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, yang selanjutnya diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretariat Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Selanjutnya, penyusunan perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga setiap tahunnya menyesuaikan dengan peraturan-peraturan tersebut.

Tujuan dari Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, yaitu peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dan peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Adapun yang menjadi sasaran dari Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dan terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2023 memfokuskan pada capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sepanjang tahun 2023, sesuai dengan sasaran strategis dan IKU.

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2023 berdasarkan indikator yang ditindaklanjuti mencapai **100%**. Realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sampai dengan akhir tahun 2023 tercapai sebesar **Rp 292.711.041,-** atau **95,28%** dari pagu anggaran sebesar **Rp 307.212.000,-** (setelah revisi).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2023 sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditargetkan. Perubahan sasaran strategis dan indikator yang terjadi sepanjang tahun 2023 telah meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di tahun 2023 ini.

Melewati kondisi pasca pandemi covid-19 dan berbagai kendala yang ditemui, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah melakukan beberapa upaya guna mengatasi kendala yang ditemui. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:

1. meningkatkan kapasitas pegawai dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak;
2. penyediaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia;
3. meningkatkan peran aktif Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; serta
4. meningkatkan koordinasi dan sinergi antar kementerian/lembaga.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	2
BAB I	3
PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Profil Organisasi	5
C. Aspek Strategis (<i>Strategic Issues</i>).....	7
BAB II	16
PERENCANAAN KINERJA.....	16
A. Perencanaan Kinerja Tahun 2023	16
1. Visi, Misi, dan Tujuan	16
2. Ringkasan/Iktisar Perjanjian Kinerja	17
B. Perencanaan Anggaran Tahun 2023	18
C. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
BAB III	22
AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	23
B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	28
C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	30
D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
BAB IV	50
PENUTUP.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Sosial	7
Tabel 2.1 Target Kinerja Sasaran Tahun 2023	17
Tabel 2.2 Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023.....	18
Tabel 2.3 Gradasi Nilai Indeks Revisi Anggaran	20
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja.....	23
Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dengan Capaian Kinerja Tahun 2023	23
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1	25
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategi 2	25
Tabel 3.5 Capaian Sasaran Strategi 3	25
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2022 dan Tahun 2023	27
Tabel 3.7 Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2023	31
Tabel 3.8 Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2023	39
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Periode Tahun 2023	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelantikan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2019 merupakan titik awal periode pemerintahan yang baru untuk masa jabatan 5 (lima) tahun ke depan. Periode pemerintahan yang baru tersebut juga menjadi langkah awal untuk mewujudkan visi misi Presiden 2020-2024 yang dikemas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Adapun yang menjadi visi tersebut adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan selanjutnya, visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang disebut dengan Nawacita Kedua.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet menyebutkan bahwa Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sebagai lembaga pemerintah yang berada di bawah Presiden, Sekretariat Kabinet memiliki tanggung jawab untuk melakukan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan seluruh pemangku kepentingan, dan membangun keterpaduan program dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024.

Dalam rangka membangun keterpaduan program untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional pada periode ini, Sekretariat Kabinet telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024 (Perseskab Nomor 4 Tahun 2021), sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, dan target kinerja Sekretariat Kabinet dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Di awal tahun, masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet akan menyusun Perjanjian Kinerja yang berisi sasaran, indikator, dan target kinerja yang akan dicapai di tahun tersebut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dari sasaran, indikator, dan target yang sudah ditetapkan tersebut, maka disusun Laporan Kinerja atas pencapaian yang telah dikerjakan sepanjang tahun tersebut.

Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagai bagian dari unit kerja di instansi pemerintah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, semula menggunakan nomenklatur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Perubahan nomenklatur tersebut didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama tahun 2023, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang ditetapkan di awal tahun 2023, mengacu pada Renstra tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini akan menjabarkan kinerja organisasi selama periode tahun 2023 dan juga akan menguraikan keberhasilan dan hambatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Melalui sistem pelaporan dimaksud, selain informasi tentang keberhasilan dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah, juga diperoleh gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan kemajuan setiap program yang dijalankan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

B. Profil Organisasi

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan salah satu unit kerja Eselon II di bawah Kedepuyan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

1. Kedudukan

Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

2. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Pasal 176 dan 177 Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, dan penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- b. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
 - 1) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;


- 2) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang mengalami hambatan;
- 3) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- 4) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- 5) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- 6) penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu:

- a. Bidang Sosial, yang terdiri dari Subbidang Penanggulangan Kemiskinan dan Subbidang Perlindungan Sosial.
- b. Bidang Pengelolaan Kebencanaan, yang terdiri dari Subbidang Kerawanan Sosial dan Subbidang Dampak Bencana.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang terdiri dari Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Subbidang Perlindungan Anak.

Tabel 1.1 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Sosial



B. Aspek Strategis (*Strategic Issues*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) bersifat strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu aspek strategis bagi unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Dengan demikian, unit kerja tersebut membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugasnya, terutama terkait dengan perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan kajian dan pemikiran di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang tidak berpihak kepada sektor apapun secara berimbang.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan

Anak, berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan, terutama kebijakan dan program di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dalam rangka menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terlibat aktif dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Selain itu Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki aspek-aspek strategis lainnya yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Sekretariat Kabinet diantaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan terkait sumber daya manusia mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan mengikutsertakan para pegawai pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan. Pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis yang ditekankan terkait keuangan dan anggaran mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan

Anak. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan terkait tata laksana mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap melakukan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

4. Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan terkait sarana prasarana mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

Permasalahan Utama

Meskipun Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, namun masih terdapat permasalahan-permasalahan yang berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*main problem*) Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

a. Manajemen Sumber Daya Manusia Belum Optimal

Peningkatan peran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang relevan. Keberhasilan pencapaian visi misi sebuah organisasi tidak terlepas dari kontribusi dari masing-masing SDM di dalam organisasi tersebut. SDM dengan kapasitas dengan level medium apabila dikelola dengan manajemen SDM yang baik, akan dapat berkontribusi dengan maksimal sesuai dengan kapasitasnya pada organisasi. Sebaliknya, apabila SDM yang ada tidak dikelola dengan baik, walaupun memiliki kapasitas yang baik, juga berpotensi tidak memberikan manfaat apa-apa pada organisasi maupun unit kerja.

Dilihat dari segi kuantitas, jumlah SDM yang dimiliki Sekretariat Kabinet maupun unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sudah sangat memadai, begitupun apabila dilihat dari tingkat pendidikannya. Namun, tidak sebanding dengan kontribusi yang diberikan kepada organisasi. Kenyataan di lapangan adalah terdapat ketimpangan pembagian beban kerja antar masing-masing SDM. Salah satu penyebabnya adalah pembagian SDM pada masing-masing unit kerja tidak disesuaikan dengan proporsi beban kerja di unit kerja tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat tidak semua unit kerja merupakan bidang dengan isu krusial, sehingga pembagian SDM di suatu unit kerja perlu mempertimbangkan proporsi beban kerja di unit kerja tersebut.

Salah satu alternatif yang dilakukan adalah dengan ikut berkontribusi membantu pekerjaan di bidang atau unit kerja lain, namun kontribusi di bidang/unit kerja lain tidak dapat dihitung sebagai capaian sehingga banyak potensi dari SDM yang belum dimanfaatkan dengan maksimal.

Masalah lainnya adalah pertimbangan yang tidak jelas dalam penempatan SDM pada suatu unit kerja. Hal ini berdampak pada banyaknya SDM yang ditempatkan pada suatu posisi/jabatan tertentu tidak paham dengan substansi jabatannya; dan karena tidak sesuai dengan kapasitasnya, berujung dengan banyak SDM yang tidak produktif dan tidak memberikan kontribusi apapun di unit kerjanya. *Assessment* (uji kompetensi) secara berkala dilakukan terhadap para pegawai, namun tidak diketahui dengan jelas manfaat atau fungsi dari pelaksanaan asesmen tersebut. Untuk saran perbaikan, hasil dari pelaksanaan

asesmen para pegawai sebaiknya diinformasikan kepada pegawai yang bersangkutan dan para pegawai juga sebaiknya diinformasikan tujuan dan dampak dari pelaksanaan asesmen tersebut. Di samping itu, akan lebih baik lagi apabila dilakukan asesmen yang tujuannya agar dapat mengetahui kapasitas dan keahlian dari masing-masing pegawai. Selanjutnya, hasil tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk penempatan masing-masing pegawai (baik untuk ditempatkan di bidang substansi, administrasi, persuratan, kearsipan, dan lainnya) dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki masing-masing pegawai.

Kasus-kasus di atas merupakan beberapa contoh bahwa pengelolaan manajemen SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan masih tergolong buruk. Sistem perekrutan SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet selama ini sudah dilakukan dengan baik. Hal ini berarti bahwa SDM yang dimiliki Sekretariat Kabinet merupakan SDM yang berkapasitas dan berkualitas. Namun apabila banyak dari SDM yang berkualitas ini pada kenyataannya tidak dapat berkontribusi secara optimal di unit kerja atau organisasi, dapat diasumsikan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pengelolaan manajemen SDM yang ada.

b. Belum optimalnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait

Pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tidak terlepas dari upaya menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/lembaga mitra kerja. Upaya tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi dan data yang terkini dan valid sebagai pendukung analisis/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Namun dalam praktiknya, terkadang hubungan koordinasi dengan mitra kerja tidak terlaksana dengan cukup baik, sehingga seringkali unit kerja menemukan kesulitan untuk memperoleh data yang terkini dan komprehensif. Lebih lagi, apabila perintah untuk kelengkapan data diberikan secara mendadak dan dibutuhkan segera, terkadang unit kerja tidak dapat memperoleh data yang diminta atau terlambat menyediakan data yang dibutuhkan.

c. Belum optimalnya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan

Salah satu fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara berkala melaksanakan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak ke lapangan. Dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak perlu untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dan dirasakan manfaatnya (*making delivered*). Tugas dan fungsi ini menempatkan Sekretariat Kabinet menjadi salah satu *delivery assurance unit* dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI Periode 2019-2024, yang menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah menjamin bahwa program pemerintah telah diterima dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat (*making delivered*), bukan hanya menjamin telah dikirim (*sent*).

Salah satu sistem yang telah dibangun dalam rangka memudahkan pelaksanaan fungsi tersebut adalah Sistem Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), yang dalam pelaksanaannya Sekretariat Kabinet telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 40 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tindak Lanjut Arahan Presiden Melalui Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Namun pelaksanaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah tersebut belum dapat berjalan secara optimal mengingat Sekretariat Kabinet belum memiliki instrumen dan mekanisme/sistem yang memadai dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan/program pemerintah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketiadaan instrumen pemantauan dan evaluasi yang memadai mengakibatkan belum optimalnya pelaksanaan peran Sekretariat

Kabinet sebagai *delivery assurance unit* yang pada akhirnya menyebabkan kebijakan pemerintah tidak bisa dimonitor dengan baik implementasinya di lapangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dibangun instrumen atau mekanisme pemantauan dan evaluasi yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi dapat berjalan dengan optimal dan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat.

d. Sistem Teknologi yang Tidak Saling Terintegrasi

Perkembangan teknologi menuntut masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, termasuk Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk dapat memahami dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada. Sampai dengan tahun 2023, Sekretariat Kabinet telah membuat banyak sistem secara *online* dengan tujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan segala proses bisnis, dan agar terdapat jejak digital terkait segala pekerjaan maupun segala urusan pengadministrasian di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Namun pada praktiknya, bukannya memudahkan, justru ditemukan beberapa kendala dalam pemanfaatan sistem tersebut. Pertama, sistem-sistem yang dibangun tidak terintegrasi dan masih terpisah-pisah, sehingga membingungkan para pengguna karena terlalu banyak sistem, terlalu banyak *username*, dan terlalu banyak *password* yang harus diingat. Kedua, dengan dibangunnya sistem berbasis teknologi seharusnya dapat mempercepat proses bisnis dan memotong proses pengadministrasian secara manual, serta mengurangi penggunaan kertas. Namun pada praktiknya, kondisi yang ditemukan di lapangan tidak demikian. Walaupun telah dibangun sistem secara *online* yang seharusnya dapat mempercepat pekerjaan, ternyata proses administrasi secara manual juga tetap berjalan, sehingga proses pengerjaan tidak efektif dan justru berbelit-belit. Contohnya, dalam pengerjaan memorandum yang tetap harus dicetak berulang-ulang dengan kertas, penyusunan dokumen administrasi seperti Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai yang diisi pada sistem namun juga membutuhkan dokumen fisik dengan banyak persyaratan, serta pengiriman Laporan Kinerja dalam bentuk *softcopy* melalui *email* yang juga membutuhkan dokumen fisik. Ketiga, masih banyak pegawai yang belum memahami dan bahkan sama sekali belum pernah membuka sistem-sistem tersebut.

Langkah Strategis

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issues*) tersebut, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, diantaranya meliputi:

a. Perbaikan Manajemen Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan pengelolaan (manajemen) SDM di lingkungan Sekretariat Kabinet yang belum optimal, diperlukan upaya-upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja dan kontribusi para pegawai di masing-masing unit kerja. Pertama, dalam hal penempatan jumlah sumber daya manusia dalam suatu bidang atau unit kerja perlu menyesuaikan dengan proporsi beban kerja di unit kerja tersebut. Kedua, penempatan SDM dalam suatu unit kerja perlu memperhatikan kompetensi yang dimiliki pegawai dimaksud agar masing-masing SDM dapat berkontribusi secara aktif dan dengan optimal. Selanjutnya, hasil dari kegiatan uji kompetensi yang dilakukan secara berkala kepada pegawai perlu untuk diinformasikan kepada pegawai yang bersangkutan, guna memahami perbaikan dan peningkatan kemampuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pegawai dimaksud.

b. Peningkatan kompetensi pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Kompetensi merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai kinerja yang efektif. Hal yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam berbagai pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan yang dapat mendukung peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi di unit kerja yang bersangkutan. Pendidikan dan pelatihan sebaiknya dilakukan sesuai dengan pemetaan pegawai melalui *talent management* berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan.

Selama ini, banyak kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan namun kebanyakan dari kegiatan tersebut belum sesuai dengan pendidikan dan pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai dan penunjang pegawai

yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan tersebut belum tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu perbaikan lagi dalam penyelenggaraan dan penunjukan pegawai untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut.

c. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

Dikarenakan Sekretariat Kabinet merupakan sebuah organisasi yang bersifat kesekretariatan, Sekretariat Kabinet tidak menjalankan program teknis sebagaimana yang dilakukan oleh kementerian/lembaga teknis. Data dan informasi terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan di bidang terkait tidak dapat dihasilkan sendiri, melainkan perlu dihimpun dari kementerian/lembaga teknis yang menjadi mitra kerja.

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah yang efektif dan efisien di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparat pemerintah.

d. Pengintegrasian sistem teknologi informasi yang digunakan

Berkaitan penggunaan sistem teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan, perlu adanya pengintegrasian keseluruhan sistem tersebut untuk memudahkan dalam penggunaan. Di samping itu, perlu ada evaluasi berkala mengenai berbagai kekurangan dalam sistem informasi tersebut sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penambahan/pengurangan fitur-fitur yang dianggap perlu atau tidak dibutuhkan. Selama ini banyak pengadaan pembuatan sistem informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, namun penggunaan sistem tersebut dianggap tidak terlalu bermanfaat dan masih banyak pegawai yang belum familiar dengan sistem-sistem tersebut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya.

A. Perencanaan Kinerja Tahun 2023

Pelantikan pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 25 September 2020 yang mengacu pada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, mengakibatkan terdapat perubahan nomenklatur, struktur organisasi, serta perubahan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Di samping itu, perencanaan kinerja juga menyesuaikan dengan mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021.

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021.

Adapun visi, misi, dan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi Bidang, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut:

Visi
Mewujudkan Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Misi
Membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

Tujuan
1. Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
2. Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

2. Ringkasan/Iktisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2023 mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun komponen dari Perjanjian Kinerja tersebut, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Target Kinerja Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%

		Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dan sesuai ketentuan	96%
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang efektif	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	C (9-12 kali revisi)
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	90%

B. Perencanaan Anggaran Tahun 2023

Berikut adalah rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada tahun 2023:

Tabel 2.2 Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

NO	DETAIL KEGIATAN	INPUT/DANA	DANA REVISI (PEMBLOKIRAN)
Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden		900.000.000	307.212.000
1	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	541.790.000	190.615.000
2	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	358.210.000	116.597.000

C. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun rumus yang digunakan untuk pengukuran masing-masing IKU adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I

Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

- a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) x 100%

- b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) x 100%

2. Sasaran Strategis II

Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak

- a. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) x 100%

- b. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak dan sesuai ketentuan.

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui untuk disampaikan kepada *stakeholders*

Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang dimanfaatkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga (Eselon I) x 100%

3. Sasaran Strategis III

Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang efektif.

- a. Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Tabel 2.3 Gradasi Niai Indeks Revisi Anggaran

No	Nilai	Keterangan
1	A	1-4 kali revisi
2	B	5-8 kali revisi
3	C	9-12 kali revisi
4	D	>12 kali revisi

- b. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

$$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran}}{\text{Total Anggaran}} \times 100\%$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 memperlihatkan dan menggambarkan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dimanifestasikan melalui analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap output yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholders*.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas membandingkan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.

Pengukuran kinerja di Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya, digunakan beberapa IKU yang dipilih di antara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terbatas pada

pencapaian sasaran-sasaran strategis. Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2023 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	≥ 100 %	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70 % - <85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Sedang
5.	< 55%	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2023 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2023.

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak untuk kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada tahun 2023.

Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dengan Capaian Kinerja Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR								
1. Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan								
	TARGET				REALISASI				% Capaian
	TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	
	TW1	96	7 rek	7 rek	TW1	7 rek	7 rek	100	104,17
	TW2	96	8 rek	8 rek	TW2	8 rek	8 rek	100	104,17
	TW3	96	11 rek	11 rek	TW3	11 rek	11 rek	100	104,17
	TW4	96	16 rek	16 rek	TW4	16 rek	16 rek	100	104,17
	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan								

	TARGET				REALISASI				%
	TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	Capaian
	TW1	96	5 rek	5 rek	TW1	5 rek	5 rek	100	104,17
	TW2	96	7 rek	7 rek	TW2	7 rek	7 rek	100	104,17
	TW3	96	8 rek	8 rek	TW3	8 rek	8 rek	100	104,17
	TW4	96	11 rek	11 rek	TW4	11 rek	11 rek	100	104,17
2. Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.								
	TARGET				REALISASI				%
	TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	Capaian
	TW1	96	2 rek	2 rek	TW1	2 rek	2 rek	100	104,17
	TW2	96	3 rek	3 rek	TW2	3 rek	3 rek	100	104,17
	TW3	96	4 rek	4 rek	TW3	4 rek	4 rek	100	104,17
	TW4	96	6 rek	6 rek	TW4	6 rek	6 rek	100	104,17
	2. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan.								
	TARGET				REALISASI				%
	TW	%	Output	Outcome	TW	Output	Outcome	%	Capaian
	TW1	96	1 rek	1 rek	TW1	1 rek	1 rek	100	104,17
	TW2	96	1 rek	1 rek	TW2	1 rek	1 rek	100	104,17
	TW3	96	1 rek	1 rek	TW3	1 rek	1 rek	100	104,17
	TW4	96	3 rek	3 rek	TW4	3 rek	3 rek	100	104,17
3. Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang efektif	1. Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak								
	TARGET			TARGET					
	TW	Indeks	Revisi	TW	Indeks	Revisi			
	TW4	C	9-12 kali	TW4	A	1 kali			
	2. Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak								
	TARGET			TARGET					
	TW	%	Anggaran	TW	%	Anggaran			
	TW1	15	Rp 46.081.800,-	TW1	0,7	Rp 2.139.000,-			
	TW2	50	Rp 178.182.960,-	TW2	14.2	Rp 43.866.450,-			
	TW3	70	Rp 215.048.400,-	TW3	65.2	Rp 200.570.311,-			
	TW4	90	Rp 276.490.800,-	TW4	95,28	Rp 292.711.041,-			

Secara singkat, capaian sasaran strategis 1, 2, dan 3 Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	100	104,17
2	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	100	104,17

Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategi 2

No	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	100	104,17
2	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96	100	104,17

Tabel 3.5 Capaian Sasaran Strategi 3

No	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	C (9-12 kali revisi)	A (1 kali revisi)	183.33
2	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	90%	95,28%	105.56

Berdasarkan tabel 3.2, 3.3, 3.4, dan 3.5 di atas, capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak apabila dirinci berdasarkan masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

a. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak adalah sebanyak 16 rekomendasi. Dari 16 rekomendasi tersebut, seluruh rekomendasi yang diajukan (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, capaian *output* untuk indikator ini adalah 100% dan masuk kategori sangat baik.

b. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

Pada tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menargetkan 11 rekomendasi untuk indikator ini. Sampai dengan akhir tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada akhirnya berhasil mencapai sebanyak 11 rekomendasi. Dari 11 rekomendasi tersebut, seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik.

c. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

Terdapat 6 rekomendasi yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan indikator ini. Dari 6 rancangan rekomendasi tersebut, seluruhnya

disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik.

d. Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak menghasilkan 3 rekomendasi dari indikator ini. Dari ketiga rekomendasi yang diajukan tersebut, seluruhnya disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik.

Sepanjang tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah menghasilkan sebanyak 36 rekomendasi. Dari keseluruhan rekomendasi tersebut, seluruhnya disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Dihitung berdasarkan perbandingan antara persentase *outcome* dan *outcome*, maka dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2023 adalah 100% dan dikategorikan sebagai sangat baik. Hal tersebut karena seluruh rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet, seluruhnya disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Selanjutnya, berdasarkan persentase target dan persentase realisasi, capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak secara keseluruhan adalah sebesar 104,17%.

Berikut merupakan perbandingan capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2022 dan tahun 2023.

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2022 dan Tahun 2023

No	Indikator Sasaran	Capaian	
		2022	2023
1.	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	107,53%	104,17%
2.	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang	107,53%	104,17%

	sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan		
3.	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	107,53%	104,17%
4.	Persentase rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	107,53%	104,17%
5.	Indeks revisi program dan anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	A (2 kali revisi)	A (1 kali revisi)
6.	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	95,95%	95,28%

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa capaian indikator sasaran 1 sampai 4 di tahun 2023 adalah 104,17%. Dari segi persentase terlihat bahwa angka tersebut menurun dari capaian tahun 2022, yakni 107,53%. Namun, hal tersebut disebabkan karena target capaian tahun 2023 adalah 96%, sementara target capaian tahun 2022 adalah 93%, sehingga persentase perbandingan capaian *output* per *outcome* dibanding dengan target awal tahun akan menurun mengingat target yang ditetapkan meningkat. Selanjutnya, pada indikator sasaran 5 terkait indeks revisi, indeks revisi pada tahun 2023 juga tetap sama dengan tahun sebelumnya, yakni kategori A. Pada tahun 2022, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mengajukan sebanyak 2 kali revisi anggaran, sementara tahun 2023 hanya dilakukan 1 kali revisi anggaran yang berdasarkan pengajuan sendiri. Adapun untuk penyerapan anggaran, persentase penyerapan anggaran tahun 2022 dan 2023 hampir sama. Dimana pada persentase penyerapan anggaran tahun 2022 adalah 95,95%, sementara persentase penyerapan anggaran tahun 2023 adalah 95,28%. Terdapat penurunan yang sangat kecil pada persentase penurunan anggaran, namun masih sesuai dengan target penyerapan anggaran yang direncanakan.

B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan peran serta Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dalam memberikan dukungan manajemen kabinet telah memberikan manfaat kinerja yang cukup efektif. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah turut berperan dalam pemantauan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak berdasarkan Arahan Presiden, seperti menyelenggarakan rapat dengan kementerian, mengikuti rapat antar kementerian, mengikuti seminar/*workshop*, melakukan pemantauan ke daerah-daerah, serta mengikuti kunjungan kerja ke daerah-daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
- b. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah berkontribusi dalam mempersiapkan bahan untuk sidang kabinet/rapat terbatas dalam bentuk *briefing sheet* guna memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.
- c. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak juga telah berkontribusi merespon secara cepat dan tepat berbagai isu dan permasalahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan oleh kementerian/lembaga mitra sesuai dengan Arahan Presiden.

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak pada Tahun 2023 dapat dikategorikan sangat baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa kendala diantaranya:

- a. Dilakukan pemblokiran anggaran tahun 2023 dalam jumlah yang sangat besar, sehingga banyak kegiatan yang direncanakan tidak dapat terlaksana.
- b. Tahun 2023 merupakan tahun pertama penggunaan anggaran dengan tema tematik, dimana setiap bidang perlu untuk mencapai 3 (tiga) tema tematik. Pengerjaan tema tematik tersebut sedikit berbeda dengan capaian lainnya karena harus melewati serangkaian kegiatan. Penyelesaian 3 (tiga) tematik dalam 1 (satu) bidang untuk periode 1 tahun cukup memberatkan.
- c. Pengerjaan 3 (tiga) target tema tematik dalam 1 (satu) bidang dengan sisa anggaran yang sangat kecil karena banyaknya anggaran yang diblokir.
- d. Informasi pelaksanaan rapat terbatas/sidang kabinet yang sangat mendadak, sehingga penyiapan bahan dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas.

C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu mengikuti isu terkini yang berkembang di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Sehingga muara dari seluruh kegiatan tersebut pada intinya adalah rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* dikandung maksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up* pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, seminar, *workshop*, dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan

penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2023

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
PERCEPATAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM (PPKE)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terdapat Kementerian/Lembaga (K/L) yang belum menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai sumber dan jenis data dalam pelaksanaan program PPKE. 2. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada bulan Maret 2022 sebesar 2,04%, dan mengalami penurunan sebanyak 0,3% pada bulan September 2022 menjadi sebesar 1,74%. 3. Data BPS menunjukkan bahwa rumah tangga desil 1 yang menerima keseluruhan manfaat perlindungan sosial (lebih dari Rp1,1 juta per bulan) hanya 0,37%. Selain itu, karakteristik rumah tangga miskin ekstrem sebagian besar bekerja di sektor pertanian (55%), bekerja di sektor informal (64,78%), dan terdapat lansia berusia 60 tahun ke atas (39,54%). 4. Data BPS juga menunjukkan adanya pergeseran status kemiskinan ekstrem <i>year-on-year</i> bulan Maret 2021 dengan bulan Maret 2022 pada 212 kabupaten/kota dari semula miskin ekstrem menjadi tidak miskin ekstrem sebesar 2,91%, semula tidak miskin ekstrem menjadi miskin ekstrem sebesar 2,06%, dan tetap miskin ekstrem sebesar 0,7%. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kepmenko PMK) Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Arahan Presiden pada pertemuan tanggal 29 September 2022, data yang digunakan untuk penghapusan kemiskinan ekstrem adalah data P3KE. Data P3KE tersebut saat ini telah padan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan seharusnya dapat digunakan K/L dalam pelaksanaan program PPKE. 2. Agar pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat terlaksana secara terpadu dan terarah. Menko PMK telah menetapkan Satuan Tugas Konvergensi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan Kepmenko PMK Nomor 7 tahun 2023, yang bersifat komplementer terhadap tugas dan fungsi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). 3. Dalam satuan tugas dimaksud, Deputi Bidang PMK Sekretariat Kabinet berperan sebagai Koordinator Kelompok Kerja Konvergensi Program dan telah menyelenggarakan rapat dengan Kementerian/Lembaga anggota kelompok kerja.

	<p>4. Deputi PMK Sekretariat Kabinet telah menyampaikan kepada K/L anggota kelompok kerja melalui surat nomor B.0294/PMK/05/2023 guna menginformasikan hasil rapat kelompok kerja tersebut yang pada intinya:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Dalam rangka mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2023 dan 2024, K/L diharapkan melakukan tagging anggaran program yang terkait dengan kemiskinan ekstrem. Tagging anggaran untuk tahun 2023 sedang dalam proses, sedangkan untuk tahun 2024 telah dilakukan koordinasi dengan Bappenas.b. Saat ini tengah dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, dan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas yang diusulkan oleh pemerintah daerah.c. KPK juga mendukung upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dengan menetapkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2023-2024 diantaranya dengan melakukan aksi integrasi perencanaan penganggaran dan pelaporan untuk sinergi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023-2024.d. K/L Yang diinstruksikan dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022 agar melaporkan tindak lanjut instruksi masing-masing, baik yang sudah atau akan dilakukan melalui dashboard Monitoring Pelaksanaan PPKE yang dapat diakses pada laman https://p3ke.kemenkopmk.go.id/monev-ppke.
--	--

PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL

Berdasarkan hasil penilaian tim verifikator terhadap laporan pelaksanaan rencana aksi Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2022 pada triwulan ketiga (B09) tahun 2023, terdapat beberapa Kementerian dan Lembaga dengan capaian target rencana aksi yang belum optimal.

Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Masih terdapat beberapa daerah yang belum menganggarkan dan mendaftarkan kepesertaan pekerja yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah (Non ASN pemda, Guru/Tenaga Kependidikan, Perangkat Desa, Perangkat BPD, RT/RW, Petugas Pemilu, dan Pekerja Rentan).
2. Perlu untuk menyusun regulasi payung hukum pelaksanaan Inpres 2 Tahun 2021 di daerah.
3. Terdapat beberapa pemerintah daerah yang memiliki kondisi fiskal yang terbatas dalam APBD untuk mendaftarkan pekerja rentan, maka pemda dapat menggunakan Corporate Social Responsibility (CSR) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai sumber pembiayaan bagi pekerja rentan.
4. Perlu adanya komitmen pada tahun anggaran 2024 bagi pemerintah daerah dalam menyukseskan pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2021.
5. Perlu meningkatkan kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah.

REGISTRASI SOSIAL EKONOMI (REGSOSEK)

1. BPS telah melaksanakan pendataan awal Regsosek di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 15 Oktober s.d. 14 November 2022 dan pengolahan data pada tahun 2023, dengan anggaran sebesar Rp 4 Triliun.
2. Sampai dengan saat ini, pelaksanaan Regsosek sudah dilakukan hingga tahap Forum Konsultasi Publik (FKP) pada tanggal 2 s.d. 21 Mei 2023. Tahap tersebut bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi data hasil pemeringkatan

KemenPPN/Bappenas telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Draf Rancangan Instruksi Presiden tentang Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional Berbasis Bukti pada tanggal 16 dan 24 November 2024, namun instruksi presiden dimaksud langsung membahas terkait pemanfaatan data Regsosek tanpa mengatur penyelenggaraan Regsosek secara mendasar.

Untuk itu, perlu untuk membuat Instruksi Presiden tentang Regsosek dan Pelaksanaan

<p>penduduk yang telah diolah BPS, serta sebagai bentuk transparansi, kontrol sosial, dan peningkatan kualitas data kependudukan. Hasil dari FKP dimaksud menjadi dasar dalam penentuan kelompok kesejahteraan keluarga hasil pendataan awal Regsosek sekaligus rekomendasi untuk pemutakhiran data selanjutnya.</p> <p>3. Namun demikian, Kementerian Sosial (Kemensos) menolak pelaksanaan Regsosek dikarenakan tidak sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Internal tentang Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi pada tanggal 12 Oktober 2022, sementara itu pemerintah telah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kemensos dan data Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (PK-BKKBN) sebagai sumber data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). DTKS dan Data P3KE dianggap cukup mutakhir untuk dijadikan acuan program pemerintah dibandingkan dengan rencana pemutakhiran Regsosek.</p>	<p>Regsosek terlebih dahulu untuk kemudian dibuatkan Instruksi Presiden yang mengatur lebih lanjut terkait dengan Regsosek.</p>
--	---

PENGELOLAAN RISIKO BERBASIS KOMUNITAS (1)

<p>Risiko bencana gunung berapi yang tinggi di Kawasan Gunung Merapi, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu peningkatan kolaborasi <i>multiple helix</i> secara lebih intensif. Kerja sama dari berbagai pihak (gotong royong) dalam penanggulangan bencana Gunung Merapi akan mempercepat penanganan bencana dan meminimalisir korban/kerugian. 2. Perlu penguatan atau peningkatan kapasitas masyarakat guna mengurangi resiko bencana. 3. Perlu penguatan kapasitas kelembagaan di pusat dan daerah melalui koordinasi dan sinergi serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia di kelembagaan pusat dan daerah. 4. Mendorong pembentukan Destana melalui pemberdayaan dana desa yang
--	---

	<p>pelaksanaannya memerlukan kolaborasi antar kementerian terkait, seperti BNPB, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>5. Memanfaatkan masyarakat atau akademisi yang terlatih untuk menjadi fasilitator dalam pelaksanaan program SPAB. Hal ini untuk menjadi solusi dalam permasalahan kurangnya SDM dan anggaran untuk memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah dalam KRB Gunung Merapi.</p>
PENGELOLAAN RISIKO BERBASIS KOMUNITAS (2)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum memadainya SDM dalam memberikan fasilitasi dan pendampingan desa untuk menjadi destana. 2. Sumber pembiayaan Destana/Keltana masih didominasi anggaran Pemerintah. Sedangkan Pemerintah Daerah belum memprioritaskan untuk membuat kebijakan penanggulangan bencana di wilayahnya. 3. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya yang berkaitan dengan kondisi ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang dimiliki masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya penyesuaian kebijakan pengurangan risiko bencana Malang Raya dengan kebijakan pengurangan risiko bencana di Provinsi Jawa Timur dan Pusat; 2. Perlu adanya prosedur perbaikan darurat bencana untuk pemulihan perlu diperkuat melalui Peraturan Daerah, Perwali, dan SK; 3. Perlu adanya penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana daerah; dan 4. Perlu adanya penguatan kebijakan dan mekanisme komunikasi bencana lintas lembaga.
PENINGKATAN EDUKASI KEBENCANAAN	
<p>Kurangnya pelaksanaan edukasi melalui program SPAB di Provinsi DIY</p>	<p>Kemendikbudristek bersama dengan BNPB perlu segera menyusun mekanisme sinergitas antar Kementerian/Lembaga dan organisasi yang terlibat dalam implementasi SPAB, mengingat saat ini belum terdapat praktik dan mekanisme yang disepakati oleh seluruh Pemerintah Daerah. Adapun penyusunan mekanisme sinergitas tersebut dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Aman Bencana.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penguatan juknis dan modul implementasi SPAB untuk semua jenjang, jenis, dan karakteristik satuan pendidikan. 3. Perlunya koordinasi antara Kemendibudristek, BNPB, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, guna integrasi program SPAB dengan program KLA.
KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada pelaksanaan evaluasi KLA tahun 2023, Sekretariat Kabinet terlibat menjadi salah satu Tim Evaluasi KLA Tahun 2023. 2. Proses evaluasi KLA terdiri atas beberapa tahapan, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi mandiri (EM); b. pemerintah provinsi melakukan verifikasi administrasi (VA); c. Tim Evaluasi melakukan verifikasi lapangan yang terdiri dari verifikasi lapangan kunjungan (VLK) dan verifikasi lapangan hybrid (VLH); dan d. Tim Evaluasi melakukan verifikasi final. 3. Penetapan peringkat KLA Tahun 2023 diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 2023, yang diberikan kepada 360 (tiga ratus enam puluh) kabupaten/kota, yang secara berjenjang terdiri dari: 135 (seratus tiga puluh lima) kategori Pratama; 130 (seratus tiga puluh) kategori Madya; 76 (tujuh puluh enam) kategori Nindya; dan 19 (sembilan belas) kategori Utama. Namun, belum ada kabupaten/kota yang mendapatkan peringkat KLA di tahun 2023. 4. Terdapat beberapa hal yang menjadi catatan terkait penyelenggaraan KLA Tahun 2023 dimaksud, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Jangka waktu antara penetapan peringkat KLA di tahun berjalan dengan mulainya proses evaluasi di tahun berikutnya terlalu singkat, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, penting untuk melakukan evaluasi KLA secara berkala setiap tahun. Namun, perlu mempertimbangkan agar penetapan peringkat KLA tidak perlu dilakukan setiap tahun mengingat daerah membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk melakukan perbaikan-perbaikan atas hasil evaluasi. 2. Pemerintah pusat perlu untuk meningkatkan pendampingan kepada pemerintah provinsi agar hasil verifikasi administrasi yang dilakukan lebih akurat dan guna menghindari kondisi dimana tim VA provinsi menaikkan nilai dari kabupaten/kota untuk kepentingan tertentu. 3. Pelaksanaan evaluasi KLA di tahun mendatang perlu untuk dipersiapkan dengan lebih matang, terutama terkait mekanisme kegiatan verifikasi baik untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 4. Mengingat penyelenggaraan KLA diakhiri dengan penetapan peringkat KLA, perlu memastikan agar pemerintah daerah tidak hanya semata mengejar peringkat KLA, namun tetap berkomitmen pada tujuan utama penyelenggaraan KLA, yaitu mewujudkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. 5. Pemerintah pusat agar tetap melakukan pendampingan kepada daerah guna memastikan pemerintah daerah menindaklanjuti hasil evaluasi KLA dan

<p>sehingga daerah tidak punya cukup waktu untuk melakukan perbaikan.</p> <p>b. Pada tahap VA oleh pemerintah provinsi, masih ditemukan praktik-praktik dimana tim VA di tingkat provinsi berusaha menaikkan nilai dari kabupaten/kota untuk kepentingan tertentu.</p>	<p>mendorong kabupaten/kota yang belum mendapat peringkat untuk melakukan perbaikan.</p>
--	--

KESETARAAN GENDER

<ol style="list-style-type: none"> 1. Data BPS pada tahun 2022 menunjukkan masih terdapat kesenjangan dalam indikator IPG, IDG dan IKG terutama dalam sektor politik dan ekonomi. 2. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan dalam berbagai bidang untuk mendukung implementasi <i>Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (Konvensi CEDAW) di Indonesia. Namun, hasil pembangunan dan potret yang ada menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum cukup untuk mendorong tercapainya kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. 3. Kementerian PPPA telah menginisiasi pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan Gender (RUU KG). Namun, hingga saat ini pembahasan RUU KG tersebut masih belum juga selesai mengingat masih banyak substansi dalam RUU KG yang memerlukan perbaikan. 	<p>Masukan terhadap RUU KG:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RUU KG perlu mengatur mengenai hak-hak perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi secara lebih komprehensif sebagaimana yang diamanatkan dalam CEDAW mengingat saat ini pengaturannya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam bidang hukum, perlu menegaskan peran negara dalam menjamin adanya peraturan perundang-undangan yang responsif gender dan tidak bersifat diskriminatif. 2. Perlu mempertimbangkan adanya pembebanan kewajiban yang juga mengikat perorangan; lembaga masyarakat; badan usaha; dan media massa untuk ikut serta dalam mewujudkan kesetaraan gender. 3. Perlu memastikan indikator serta metodologi yang paling tepat dalam mengukur capaian kesetaraan gender di Indonesia agar pengukuran capaian kesetaraan gender dalam lingkup nasional dapat selaras dengan pengukuran dalam lingkup global. 4. Perlu mempertimbangkan pengaturan terkait sanksi yang diikuti dengan uraian yang jelas mengenai bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender serta unsur-unsur perbuatannya untuk memberikan penguatan khususnya dalam penegakan hukum ketika terjadi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.
--	---

	<p>Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden perlu mendorong Kementerian PPPA untuk segera melakukan percepatan penyelesaian RUU KG.</p>
PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, setidaknya terdapat 5 (lima) jenis tempat penampungan sementara atau rumah aman yang diselenggarakan oleh pemerintah bagi korban kekerasan, yakni rumah aman yang dikelola oleh Dinas Sosial, rumah perlindungan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial, balai yang dikelola oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tempat penampungan sementara yang dikelola oleh UPTD PPA, dan RPTC yang dikelola oleh Dinas Sosial. Namun, belum ada regulasi yang secara komprehensif mengatur terkait keseluruhan jenis-jenis tempat penampungan atau rumah aman dimaksud, serta perbedaan peruntukan dari masing-masing tempat penampungan sementara dan rumah aman. 2. Kondisi dari tempat penampungan sementara tersebut masih jauh dari standar/kriteria yang dipersyaratkan dalam peraturan, baik dari sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia. Masih banyak UPTD PPA yang belum memiliki tempat penampungan sementara atau rumah aman. Di samping itu, korban kekerasan yang ditempatkan di rumah singgah/shelter milik Dinas Sosial disatukan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya. 3. Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa layanan penampungan sementara diberikan selama maksimal 14 hari. Namun pada prakteknya rata-rata korban kekerasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya pengaturan ulang beberapa regulasi yang telah ada kedalam satu regulasi (simplifikasi berbentuk peraturan presiden) untuk memperkuat penyediaan jenis-jenis penampungan sementara atau rumah aman bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk mengatur ulang mulai dari jenis-jenis penampungan sementara atau rumah aman, sasaran pelayanan, jangka waktu, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, anggaran, serta kementerian/lembaga yang menyelenggarakan. 2. Perlu adanya pembagian kewenangan yang jelas antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam penyediaan dan penyelenggaraan layanan di rumah aman atau tempat penampungan sementara bagi perempuan dan anak korban kekerasan. 3. Perlu mempertimbangkan kembali adanya perubahan regulasi terkait jangka waktu penempatan korban di tempat penampungan sementara atau rumah aman dengan mempertimbangkan kemungkinan kebutuhan tempat tinggal jangka panjang. 4. Perlu memastikan ketersediaan fasilitas pada rumah aman atau tempat penampungan sementara yang sesuai dengan standar yang terbaik serta pemeliharannya, selain itu penyediaan fasilitas tersebut juga harus sesuai dengan kebutuhan korban tidak hanya menunjang kebutuhan dasar namun juga fasilitas rekreasi bagi korban sehingga dapat memastikan kenyamanan dan membantu mempercepat pemulihan korban.

<p>membutuhkan perlindungan di rumah aman hingga 3 (tiga) bulan mengingat adanya proses hukum yang sedang dijalani.</p>	<p>5. Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), diperlukan adanya tenaga pendamping dan tenaga keamanan khusus yang ditempatkan di tempat penampungan sementara dan rumah aman. Lebih lanjut, perlu adanya optimalisasi layanan yang diberikan di tempat penampungan sementara dan rumah aman, serta mempertimbangkan adanya layanan pendidikan khususnya bagi anak-anak korban kekerasan selama berada di tempat penampungan sementara/rumah aman.</p>
---	---

Selain itu juga Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak melaksanakan tugas-tugas kekhususan Sekretariat Kabinet dalam hal penyiapan materi Rapat Terbatas atau sidang Kabinet dan juga tugas khusus Arahan Presiden. Semua data ini diperoleh dari Aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP). Untuk kelengkapannya dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.8 Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2023

NO	ARAHAN PRESIDEN	TINDAK LANJUT
1	<p>Sambutan Presiden RI pada Pembukaan Rapat Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Forum Koordinasi Potensi Pencarian dan Pertolongan (FKP3) Tahun 2023 tanggal 16 Februari 2023 kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan agar mengawal proses pengadaan dimaksud di Basarnas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) telah menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud melalui surat Kepala BNPP kepada Presiden dengan Nomor B/1483/PR.02.02/III/BSN-2023 tanggal 16 Maret 2023 perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden RI pada Peringatan HUT Basarnas ke-51. 2. Surat dimaksud pada intinya menyampaikan usulan anggaran untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengalokasian anggaran dana siap pakai bagi BNPP/Basarnas untuk kegiatan Operasi SAR internasional. b. Pengalokasian anggaran peningkatan Tim Urban SAR ke level Heavy. c. Pengadaan peralatan SAR senilai Rp 350.530.947.000.

		<p>3. Saat ini surat tersebut telah diteruskan Sekretariat Kabinet kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan Presiden lebih lanjut.</p>
<p>2.</p>	<p>Sambutan Presiden RI pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 tanggal 2 Maret 2023.</p> <p>Sebagai ujung tombak dalam penanganan bencana, kepada Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD), Presiden menginstruksikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengidentifikasi potensi bencana di daerah masing-masing; 2. memperbesar anggaran tanggap bencana; 3. memperhatikan risiko terhadap bencana dalam setiap dokumen perencanaan dan pembangunan daerah; 4. melakukan monitoring pelaksanaan pembangunan sehingga tidak ditemukan bangunan pada kawasan rawan bencana; 5. menyegerakan distribusi bantuan logistik saat terjadi bencana, tidak ditumpuk di kantor pemerintahan daerah; dan 6. menyederhanakan aturan dan manajemen controlling saat terjadi bencana sehingga bantuan dapat segera disalurkan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melaksanakan arahan Presiden dimaksud melalui surat Kepala BNPB kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota Nomor B.197/KA BNPB/SS.03.01/03/2023 tentang Program Prioritas Penanggulangan Bencana Hasil Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tahun 2023. 2. Surat dimaksud pada intinya menyampaikan upaya tindak lanjut arahan Presiden yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan anggaran penanggulangan bencana di daerah untuk memberikan layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum. b. Mempersiapkan kerangka pemanfaatan dana bersama, dan kolaborasi dunia usaha untuk perlindungan masyarakat. c. Mengidentifikasi dan memperbarui data potensi bencana di daerah masing-masing. d. Memperkuat sistem peringatan dini. e. Meningkatkan kapasitas pelaku penanggulangan bencana. f. Melakukan edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat. g. Memperhatikan pemberian izin pembangunan dan investasi, pengelolaan tata ruang kawasan, serta konstruksi di daerah berisiko bencana. h. Meletakkan dasar untuk industrialisasi bencana dan memanfaatkan hasil riset terapan, serta menerapkan Standar Nasional Indonesia kebencanaan.

		i. Menyederhanakan regulasi kebencanaan di daerah.
3.	<p>Sambutan Presiden RI pada Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2023 tanggal 2 Maret 2023.</p> <p>Arahan Presiden: Harus menyiapkan anggaran dimaksud pada daerah yang memiliki kemungkinan besar terjadi bencana alam, seperti erupsi gunung berapi, gempa bumi, atau banjir guna memperkuat mitigasi risiko bencana alam akibat dari perubahan iklim.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah melaksanakan arahan Presiden dimaksud melalui surat Kepala BNPB kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota Nomor B.197/KA BNPB/SS.03.01/03/2023 tentang Program Prioritas Penanggulangan Bencana Hasil Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tahun 2023. 2. Surat dimaksud pada intinya menyampaikan upaya tindak lanjut arahan Presiden yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan anggaran penanggulangan bencana di daerah untuk memberikan layanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum. b. Mempersiapkan kerangka pemanfaatan dana bersama, dan kolaborasi dunia usaha untuk perlindungan masyarakat. c. Mengidentifikasi dan memperbarui data potensi bencana di daerah masing-masing. d. Memperkuat sistem peringatan dini. e. Meningkatkan kapasitas pelaku penanggulangan bencana. f. Melakukan edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan masyarakat. g. Memperhatikan pemberian izin pembangunan dan investasi, pengelolaan tata ruang kawasan, serta konstruksi di daerah berisiko bencana. h. Meletakkan dasar untuk industrialisasi bencana dan memanfaatkan hasil riset terapan, serta menerapkan Standar Nasional Indonesia kebencanaan. i. Menyederhanakan regulasi kebencanaan di daerah.

<p>4.</p>	<p>Keterangan Pers Presiden RI usai Menemui Pengungsi Korban Kebakaran TBBM Pertamina Plumpang Jakarta tanggal 5 Maret 2023.</p> <p>Arahan Presiden:</p> <p>Terkait masalah bantuan, secepatnya akan diurus oleh Pertamina dan Gubernur DKI dalam satu hingga dua hari ke depan sehingga solusinya menjadi jelas, apakah akan dibuat sungai atau harus melindungi Pertamina dari pemukiman masyarakat mengingat terdapat barang-barang yang sangat berbahaya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para korban kebakaran TBBM Pertamina Plumpang sudah tinggal di rumah kontrakan yang dibiayai oleh PT Pertamina (Persero) hingga bulan Juni 2023. 2. Posko yang berlokasi di RT.12 RW.09 Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara telah dialihfungsikan menjadi tempat pendistribusian kebutuhan sehari-hari untuk korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang. 3. Bantuan dari PT Pertamina Persero senilai Rp 3,6 juta untuk bayar rumah kontrakan selama tiga bulan dan Rp 2 juta untuk kebutuhan sehari-hari. 4. PT Pertamina Persero akan memberikan santunan senilai Rp 50 juta kepada ahli waris keluarga korban jiwa. 5. Saat ini, PT Pertamina Persero masih menyusun kajian terkait rencana rencana penataan ulang kawasan depo melalui pembangunan pembangunan <i>buffer zone</i> selebar 52,5 meter.
<p>5.</p>	<p>Sambutan Presiden RI pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat</p> <p>"Menteri Dalam Negeri agar mengoordinasikan seluruh Kepala Daerah untuk terus mengupayakan penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2024"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024, diperlukan sinergi, kolaborasi, dan kerja sama Kementerian/ Lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta dalam rangka pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. 2. Sebagai tindak lanjut, dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 melalui keterpaduan dan sinergi program serta kerja sama antar Kementerian/ Lembaga maupun pemerintah daerah, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Inpres Nomor 4

		<p>Tahun 2022) yang ditujukan kepada 2 (dua) Menteri Koordinator, 26 (dua puluh enam) Menteri/Kepala Lembaga, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota.</p> <p>3. Agar pelaksanaan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dapat terlaksana secara terpadu dan terarah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) telah menetapkan Satuan Tugas Konvergensi Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan Kepmenko PMK Nomor 7 tahun 2023. Satuan Tugas tersebut bersifat komplementer terhadap tugas dan fungsi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).</p> <p>4. Dalam satuan tugas dimaksud, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet berperan sebagai Koordinator Kelompok Kerja Konvergensi Program dan telah menyelenggarakan rapat dengan Kementerian/Lembaga anggota kelompok kerja.</p> <p>5. Sebagai tindak lanjut, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet telah menyampaikan kepada Kementerian/Lembaga anggota kelompok kerja melalui surat nomor B.0294/PMK/05/2023 guna menginformasikan hasil rapat kelompok kerja dimaksud.</p>
6.	<p>Rapat Internal tentang Pengelolaan Data Registrasi Sosial Ekonomi untuk Penyaluran Bantuan Sosial</p> <p>Arahan Presiden:</p> <p>a. Pendataan Regsosek benar-benar harus digunakan oleh seluruh K/L karena titik-titik yang ada telah jelas. Presiden akan segera</p>	<p>1. BPS telah melaksanakan pendataan awal Regsosek di seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 15 Oktober s.d. 14 November 2022 dan pengolahan data pada tahun 2023, dengan anggaran sebesar Rp 4 Triliun.</p>

<p>mengeluarkan Inpres agar pemanfaatan data Regsosk dapat segera dilaksanakan.</p> <p>b. Siapkan regulasi/payung hukum terkait dasar hukum pemanfaatan Regsosek.</p> <p>c. Para pimpinan K/L pastikan masing-masing K/L saling mengisi dan melengkapi data satu sama lain. Jangan sampai terdapat ego sektoral.</p>	<p>2. Sampai dengan saat ini, pelaksanaan Regsosek sudah dilakukan hingga tahap Forum Konsultasi Publik (FKP) pada tanggal 2 s.d. 21 Mei 2023, tahap tersebut bertujuan untuk melakukan verifikasi dan validasi data hasil pemeringkatan penduduk yang telah diolah BPS, serta sebagai bentuk transparansi, kontrol sosial, dan peningkatan kualitas data kependudukan. Hasil dari FKP dimaksud menjadi dasar dalam penentuan kelompok kesejahteraan keluarga hasil pendataan awal Regsosek sekaligus rekomendasi untuk pemutakhiran data selanjutnya.</p> <p>3. Namun demikian, Kementerian Sosial (Kemensos) menolak pelaksanaan Regsosek dikarenakan tidak sesuai dengan arahan Presiden pada Rapat Internal tentang Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi pada tanggal 12 Oktober 2022, sementara itu pemerintah telah memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kemensos dan data Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (PK-BKKBN) sebagai sumber data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). DTKS dan Data P3KE dianggap cukup mutakhir untuk dijadikan acuan program pemerintah dibandingkan dengan rencana pemutakhiran Regsosek.</p> <p>4. Selain itu, KemenPPN/Bappenas telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Draf Rancangan Instruksi Presiden tentang Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Nasional Berbasis Bukti pada tanggal 16 dan 24 November 2024, namun instruksi</p>
--	---

		presiden dimaksud langsung membahas terkait pemanfaatan data Regsosek tanpa mengatur penyelenggaraan Regsosek secara mendasar.
7.	Penanganan El Nino 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian PUPR akan melakukan revitalisasi dan pengelolaan 15 danau prioritas, pembangunan 37 sumur bor baru di 19 provinsi serta melakukan rehabilitasi pada 25 sumur bor eksisting di 11 provinsi. Ditjen SDA juga telah melaksanakan operasi dan pemeliharaan 1.338 embung, 317 situ, 923 sungai, 3,01 juta hektar daerah irigrasi dan telah melakukan rehabilitasi sebesar 412.541,51 hektar jaringan irigasi. 2. Pemerintah juga menyiapkan penyaluran BLT El-Nino ke seluruh daerah di Indonesia selama November s.d. Desember 2023 dengan total anggaran mencapai Rp7,52 triliun. Program ini menysasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masing-masing akan memperoleh bantuan sebesar Rp400.000/2 bulan. 3. Pemadaman terus-menerus yang dilakukan Manggala Agni, TNI, Polri, BNPB, Pemerintah Daerah, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan unsur lainnya, upaya penegakan hukum juga terus dilakukan KLHK. Langkah penegakan hukum dimulai dengan penyegelan lokasi-lokasi yang terbakar. 4. Bapanas melakukan penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) upaya lain yang dilakukan NFA dalam mengantisipasi dampak El Nino yaitu pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari daerah sentra ke wilayah konsumen, Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah, stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui penyediaan Beras SPHP, penyaluran

		<p>bantuan pangan (beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras), penyediaan fasilitas rantai dingin (cold chain), gerakan Stop Boros Pangan, mendorong diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal, serta kampanye Belanja Bijak.</p>
--	--	--

D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan sebesar **Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)**. Anggaran tersebut **digunakan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis yaitu terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, dan terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang efektif.**

Pada anggaran tahun 2023 dimaksud, dilakukan optimalisasi terhadap anggaran sebesar **Rp 900.000.000,-** tersebut dan kemudian dilakukan pemblokiran dan **direvisi** di tengah tahun, hingga anggaran yang tersedia **menjadi sebesar Rp 307.212.000,- (tiga ratus tujuh juta dua ratus dua belas ribu rupiah)**. Alokasi anggaran yang terserap adalah sebesar **Rp 292.711.041,- (dua ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sebelas ribu empat puluh satu rupiah)** atau sebesar **95,28%**.

Berikut adalah **capaian kinerja anggaran** untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang bulan Januari sampai dengan Desember 2023 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Periode Tahun 2023

Kode	DETAIL KEGIATAN	Dana	Dana (Optimalisasi)	Realisasi Anggaran	Capaian %
	Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	900.000.000	307.212.000	292.711.041	95,28
Sasaran 1:					
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					
6405	Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	541.790.000	190.615.000	185.731.431	97,44
ABN	Kebijakan Bidang Sosial	541.790.000	190.615.000	185.731.431	97,44
6405.ABN.001	Rekomendasi kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	541.790.000	190.615.000	185.731.431	97,44
Sasaran 2:					
Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					
6406	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	358.210.000	116.597.000	106.979.610	91,75
ABN	Kebijakan Bidang Sosial	358.210.000	116.597.000	106.979.610	91,75
6406.ABN.001	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan	358.210.000	116.597.000	106.979.610	91,75

	perempuan, dan perlindungan anak				
--	----------------------------------	--	--	--	--

Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 terhadap Realisasi Anggaran Tahun 2022

Tahun	Pagu	Revisi	Realisasi	Capaian
2022	Rp 900.000.000,-	Rp 732.628.000,-	Rp 702.984.098,-	95,95%
2023	Rp 900.000.000,-	Rp 307.212.000,-	Rp 292.711.041,-	95,28%

Berdasarkan data capaian tersebut, terlihat bahwa Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah fokus pada tugas-tugas utama yang diinstruksikan oleh Sekretaris Kabinet. Akan tetapi, mengingat adanya pemotongan anggaran yang cukup besar, maka terdapat beberapa kegiatan yang sudah direncanakan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Namun demikian, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak seoptimal mungkin menggunakan anggaran yang ada untuk menjalankan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:

Sasaran	Pagu Awal di PK	Pagu Anggaran setelah Optimalisasi	Realisasi	% Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	541.790.000	190.615.000	185.731.431	97,44	100
Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang	358.210.000	116.597.000	106.979.610	91,75	100

Berkualitas di Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					
--	--	--	--	--	--

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak memiliki anggaran sebesar **Rp 307.212.000,-** (setelah optimalisasi dan revisi) dimana realisasinya mencapai **95,28%** dengan capaian kinerja sebesar **100%**. Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran sudah efektif dan efisien.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian IKU maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak terutama dalam memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan.

Ada pemotongan anggaran yang cukup besar di lingkungan Sekretariat Kabinet secara keseluruhan mengakibatkan banyak kegiatan di tahun 2023 yang tidak dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak tahun 2023, secara keseluruhan masuk kategori sangat baik.

Pencapaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2023, Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak berhasil menyelesaikan sebanyak 36 rekomendasi. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah rekomendasi yang ditargetkan di awal tahun. Selanjutnya, dari semua rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet tersebut, seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet.
2. Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2023 tercapai sebesar Rp 292.711.041,- atau 95,28% dari pagu anggaran sebesar Rp 307.212.000,- (setelah optimalisasi). Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak di tahun 2023 ini sekaligus merupakan evaluasi bagi perencanaan kinerja untuk tahun mendatang. Berbagai langkah strategis perlu dipersiapkan untuk mengatasi berbagai hambatan dan kendala yang akan dihadapi sepanjang tahun. Diantaranya, adalah cepat beradaptasi dengan berbagai mekanisme/pola kerja baru, berbagai teknologi dan sistem informasi yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan, dan terus perkembangan/isu terkini yang berkaitan dengan tugas dan fungsi maupun isu umum yang sedang berkembang.

Di samping itu, perlu adanya peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dengan mitra kerja. Melalui peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kualitas data dan informasi yang diperoleh dari mitra kerja, sehingga dapat menghasilkan kualitas rekomendasi kebijakan yang lebih baik. Salah satunya dapat dilakukan dengan bersama-sama melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan.

Para pegawai di unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak perlu selalu tanggap dan dapat berpikir solutif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Guna peningkatan kinerja di tahun mendatang, para pegawai di unit kerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak perlu untuk lebih fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga segala target yang telah disusun dapat tercapai dengan baik setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

- , Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja.
- , Peraturan Sekretariat Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet tahun 2020-2024.
- , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Sekretariat Kabinet
- , Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2022. Sekretariat Kabinet. 2022
- , Modul Kebijakan dan Pemantapan Praktek akuntabilitas dalam Sektor Publik, Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, 2007.
- , Pedoman Penerapan Manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara, 2008.
- , Manajemen Kinerja, Modul-Modul Penerapan, Lembaga Administrasi Negara, 2009.
- , Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2022. Sekretariat Kabinet. 2023.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Tahun 2023



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ASISTEN DEPUTI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96 Persen
3	Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	C 9-12 Kali Revisi
		Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
1. Penyusunan rekomendasi kebijakan dalam penyiapan materi sidang kabinet	Rp99.873.000,-
2. Penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan/program pemerintah	Rp455.638.000,-
3. Penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden atas prakarsa peraturan menteri/kepala lembaga	Rp69.152.000,-
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
1. Penyusunan rekomendasi atas pengendalian penyelenggaraan pemerintahan	Rp375.337.000,-
Total Anggaran	Rp1.000.000.000,-

Jakarta, 02 Januari 2023

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak



Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.



Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

Dashboard Capaian SIKT Tahun 2023

Not secure https://sikt2.intranet/home

SI K.T. Search here... Ricky Adithya Prasetyo, S.Kom.

MAIN

- Dashboard
- Capaian
- Realisasi Anggaran

DATA

- Pengelolaan Kinerja
- Monitoring Bawah
- Panduan

TOOLS

- Monitoring
- Pemetaan Anggaran

DASHBOARD

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tahun 2023

02 Januari 2023 - Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

SASARAN	INDIKATOR	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disetujui Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:	Outcome: 104.17% Output:
Terwujudnya pengelolaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang efektif	Indeks Revisi Program dan Anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output:	Outcome: Output:
	Persentase penyerapan anggaran pada Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Outcome: Output:	Outcome: 125% Output: 6%	Outcome: 103.63% Output: 72.54%	Outcome: 117.62% Output: 105.86%

Matriks Realisasi Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

1. Capaian Kinerja

Nomenklatur Output Kegiatan/Indikator Output Kegiatan	Target Tahun 2023		RENCANA REALISASI BULAN KE-												Jumlah
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	VOL/TARGET	SATUAN													
SASARAN 1: TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK															
<i>Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	27	Rekomendasi Kebijakan	5	3	4	0	2	1	2	2	0	3	4	1	27
Capaian			5	3	4	0	2	1	2	2	0	3	4	1	27
<i>Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	16	Rekomendasi Kebijakan	2	2	3	0	1	0	1	2	0	3	2	0	16
Capaian			2	2	3	0	1	0	1	2	0	3	2	0	16
<i>Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	11	Rekomendasi Kebijakan	3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	2	1	11
Capaian			3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	2	1	11

SASARAN 2: TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK															
<i>Jumlah hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	9	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	2	9
Capaian			1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	2	9
<i>Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	6	Rekomendasi Kebijakan	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	6
Capaian			0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	6
<i>Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan</i>	3	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3
Capaian			1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3

2. Penyerapan Anggaran

Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak					
	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	%
PROGRAM PENYELENGGARAAN LAYANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	900.000.000	307.212.000	292.711.041	14.500.958	95,28
SASARAN 1: TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK					
Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	541.790.000	190.615.000	185.731.431	4.883.569	97,44
SASARAN 2: TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK					
Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan	358.210.000	116.597.000	106.979.610	9.617.390	91,75

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA OLEH FO

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	
		2 LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3 Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4 Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	
		5 Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	

Mengetahui,
Kepala Bidang Fasilitas Operasional

Ety Yuliaty

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA OLEH FO

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	
		2 LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penangguna Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3 Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4 Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	
		5 Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	

Mengetahui,
Kepala Bidang Fasilitas Operasional



Ety Yuliaty